

**PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN (PPATK) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (TPPU) DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**KIKI MERIAWAN  
011600057**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : KIKI MERIAWAN  
NIM : 011600057  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (TPPU) DI INDONESIA

Palembang, 6 Maret 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH,MH

# PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI INDONESIA

**PENULIS SKRIPSI:**  
Kiki Mriawan  
011600057

**PEMBIMBING PERTAMA:**  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.  
**PEMBIMBING KEDUA:**  
Evi Oktarina, SH., MH.

## ABSTRAK

Sebelum Undang-Undang mengenai kejahatan pencucian uang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, para pelaku kejahatan ini menjadikan negara Indonesia sebagai surga bagi mereka untuk mencucikan (melegalkan) uang hasil kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan tersebut antara lain berasal dari perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perjudian, pelacuran, penyelundupan, perdagangan senjata dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia bersama DPR kemudian mengesahkan pembentukan undang-undang mengenai kejahatan money laundering, dan membentuk lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai pusat informasi yang menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan kalau ada indikasi terjadi tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan yang muncul pada PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yaitu bagaimana peranan dan apa sajakah hambatan PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. Simpulan, menunjukkan bahwa dalam rentang waktu empat tahun sejak disahkannya PPATK sudah menunjukkan efektifitas berarti yang bisa dirasakan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya yang paling penting yaitu keluarnya negara Indonesia dari daftar hitam kawasan tidak kooperatif dalam menangani kasus pencucian uang dan dapat mengurangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh PPATK dalam menjalankan tugasnya ada hambatan bersifat internal dan bersifat eksternal.

Rekomendasi, Mengingat masalah kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang melintasi batas Negara maka diperlukannya kerja sama yang lebih baik dan lebih intensif bagi aparat penegak hukum dan masyarakat melalui sosialisasi mengenai kejahatan pencucian uang (*money landering*).

Kata kunci : PPATK, Tindak Pidana, TPPU.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup Permasalahan .....	9
D. Metodologi .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) .....	13
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .....	18
C. Istilah, Pengertian dan Sejarah Pencucian Uang.....	20
D. Aspek-Aspek Penting Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK) .....	24
<b>BAB III PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI INDONESIA</b>	
A. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia.....	35
B. Hambatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia.....	41

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia, yaitu:

- a. PPATK telah membentuk direktorat riset dan analisis dengan tugas utamanya adalah melakukan analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
- b. PPATK memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh PJK dengan cara melakukan audit terhadap PJK untuk menilai kepatuhan PJK dalam melaksanakan ketentuan.
- c. PPATK telah membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
- d. Sebagai lembaga intelijen dibidang keuangan, PPATK memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi berwenang atas informasi yang diperoleh.
- e. Setiap PJK harus terus mewaspadaai para criminal yang memanfaatkan system keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.
- f. Setiap 6 (enam) bulan sekali juga PPATK membuat dan memberikan laporan secara berkala mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan

lainnya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa keuangan.

- g. PPATK dalam rangka membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia telah memberikan informasi kepada publik tentang kinerja yang telah dicapai lembaga ini.

2. Hambatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia, adalah :

1) Hambatan Internal, yaitu:

- a. PPATK masih belum memiliki pegawai tetap
- b. Sistem kepegawaian berbasis kinerja (*merit system*) belum ditetapkan
- c. Pengadaan *System Disaster Recovery Center* belum dilaksanakan

2) Hambatan Eksternal, yaitu:

- a. Belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah
- b. Peningkatan koordinasi yang belum optimal
- c. Peningkatan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- d. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih dinilai kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adnan Buyung Nasution, "*Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi*", makalah seminar, Pusat Studi Hukum Pidana FH Trisakti, Jakarta, 2002.
- B.Mardjono Reksodiputro, dkk, *Tindak Pidana Ekonomi (Money Laundering)*, PHBN, Jakarta, 1992.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI). *Risalah Rapat*, 2002
- Hendry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, West Publishing, CO, ST. Paul, 1990.
- Imam Syahputra Tunggal, SH., CN., LLM, *Memahami Teknik- teknik Money Laundering dan Teknik teknik pengungkapannya*, Parvarindo, Jakarta, 2004.
- Joni Emirzon SH., M.Hum, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang (Money Laundering)*, UNSRI Palembang, 2002.
- M.Arief Amrullah, SH., M.Hum, *(Money Laundering) Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan kedua, Bayumedia, Malang Jawa Timur, 2004.
- Madiasa Ablisar, *Tindak pidana Pencucian Uang*, makalah, rapat BKS Barat, Lampung, 2002.
- Mulyadi, *Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- N.H.T.Siahaan, SH., CN., MH, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Perbankan; Course Material* pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2003.
- Yunus Husein, *PPATK : Tugas, Wewenang dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah dalam seminar BRRC di Jakarta, 2003.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 *Tentang Perbankan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

### **Sumber Lainnya**

- Harian Ekonomi Neraca, Yunus Husein dan Zulkarnain S, *Peraturan BI Ihwal Prinsip Mengenal Nasabah (II)*, Jakarta, 2001.
- Kompas, *Sejumlah Transaksi Keuangan Mencurigakan*, Jakarta, 2006.
- <http://www.ppatk.go.id>. *Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/ KEP.PPATK/2003*, Tanggal Akses 02 Desember 2019.
- <http://www.ppatk.go.id>. *Laporan Tahunan 2006 PPATK*, Tanggal Akses 02 Desember 2019.
- <http://www.detik.com>. *PPATK Periksa Rekening tujuh tersangka kasus money laundering*. Jakarta, 18 Mei 2005, tanggal Akses 03 Desember 2019.
- <http://www.detik.com>., *Kasus Mandiri, PPATK Periksa Anggota DPR Berinisial HM*, Jakarta, 18 Mei 2005, tanggal Akses 03 Desember 2019.
- <http://www.ppatk.go.id>. *Profil PPATK*, tanggal akses 03 Desember 2019.